

TUNJANGAN HARI RAYA - PEMBERIAN
2019

PERWAL KOT.SMI NO. 10, BD NO. 10, LL SETDA KOT.SMI : 10 HLM

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI

- ABSTRAK : - bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi.
- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No.17 Tahun 1950, UU No. 17 Tahun 2003, UU NBo. 1 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 36 Tahun 2019, Perda. Kot.Smi No. 1 Tahun 2007, Perda Kot. Smi No. 9 Tahun 2016, Perda Kot. Smi No. 7 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi.
- CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 16 Mei 2019.